

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H. dan kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tavip Herawan, S.H. & Rekan, berkantor di Kabupaten Cianjur, dengan alamat elektronik tavipherawansh@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SK.G/TH/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 386/468/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan D2, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court banding pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 01 April 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 19 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (**Terbanding**) kepada Penggugat (**Pemanding**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 03 April 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2024, melalui domisili elektronik tetapi Pemanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 April 2024, melalui domisili elektronik, tetapi Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e court dan diverifikasi pada tanggal 05 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 27 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/SK.G/TH/VI/2023, tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan nomor register 386/468/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2024 dalam beracara di tingkat banding Pembanding memberikan kuasa kepada Tavip Herawan, S.H. dan Kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Tentang Perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriah*, dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd., sebagai Mediator, sudah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tertulis oleh Mediator tertanggal 13 Februari 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu hak asuh anak diberikan kepada keluarga pihak Penggugat sedangkan perceraian tidak mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan eksepsi dan eksepsi tersebut telah diformulasikan atau dimuat dalam petitum, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR “ Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan”, oleh karena itu sebelum memeriksa materi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 19 Maret 2024 halaman 28, Terbanding menyatakan mencabut eksepsinya dan atas pencabutan eksepsi tersebut disetujui oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sistematika penulisan amar putusan sub title eksepsi tidak perlu dicantumkan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemanding, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding hampir seluruh dalil-dalil gugatan cerai Pemanding dibantah oleh Terbanding kecuali yang diakui Terbanding yaitu mengenai tanggal pernikahan (point 1) dan telah dikaruniai seorang anak (point 2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemanding di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I (nama saksi) (ibu kandung Pemanding) dan saksi II (nama saksi) (saudara sepupu Pemanding);

Menimbang, bahwa **Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**" (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan tersebut, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya pertengkaran biasa belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disamping itu tidak ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding karena keberadaan Pembanding di Taiwan untuk bekerja atas restu dari Terbanding sendiri, selain itu juga tidak ditemukan fakta hukum adanya Pembanding atau Terbanding melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding **belum dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang *broken marriage* (rumah tangga yang telah pecah)** sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Pembanding karena unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan di atas belum terpenuhi sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dipandang lebih maslahat, oleh karena itu gugatan Pembanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam

memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan RD. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RD. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

